

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat terus melaksanakan pembangunan demi tercapainya kemakmuran dan memenuhi kebutuhan untuk hidup. Pembangunan dilakukan untuk mengembangkan daerah pedesaan agar tidak jauh tertinggal dan agar bisa menjadi desa yang mandiri.¹ Berbagai cara terus dilakukan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa. pengembangan desa juga harus didukung oleh masyarakat karena pembangunan akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat ikut berpartisipasi dan memiliki sumber daya manusia yang maju. Pemerintah memberikan kebebasan (Otonomi) pada suatu desa untuk mengembangkan sendiri potensi yang ada di desa.²

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas Desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam penjelasannya tersebut, antara lain dikemukakan bahwa “ oleh karena Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga.

¹Sawe, Jamaludin. 1996. *Konsep Dasar Pembangunan Pedesaan*. APDN Press. Bandung

²Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas. 2012.10, di akses pada tanggal 17 Januari 2015

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Provinsi dan daerah Provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil.³

Secara umum, Desa merupakan permukiman penduduk yang terletak di luar kota dan mata pencaharian sebagian besar penduduknya di bidang agraris. Kebanyakan orang sering menyebutnya dengan kampung⁴

Dewasa ini, Desa menjadi bahasan yang menarik, tak lain karena desa, penduduk, sistem sosial dan penyelenggaraan pemerintahannya mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. dalam hal ini, Perangkat Desa tentunya mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 371 ayat (1) dan (2) di amanatkan bahwa : Dalam Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa. Desa sebagaimana

³ HAW. Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Palembang, Hal.1.`

⁴ Saparin, 1977, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 11

⁵Beratha, I Nyoman. 1992. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan*. Ghalia Indonesia. Jakarta

dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan mengenai Desa.⁶

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan susunan Perangkat Desa, yakni: Pasal 61 ayat (1) Perangkat Desa terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis. Ayat (2) Perangkat Desa Berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.⁷

Secara rinci, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 menguraikan tugas masing-masing Perangkat Desa, yakni :

1. Sekretaris Desa :

- a. Pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
- b. Pelaksana urusan administrasi keuangan;
- c. Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Pelaksana tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan;

2. Kepala Urusan Pemerintahan :

- a. Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pemerintahan desa;

⁶Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- b. Membantu Sekretaris Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan Peraturan Desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pemerintahan desa;
- d. Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa menyangkut urusan pemerintahan; dan
- e. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun;

3. Kepala Urusan Pembangunan :

- a. Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa;
- b. Membantu membina perekonomian desa
- c. Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan Peraturan Desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa;
- d. Penggalan dan pemanfaatan potensi desa;

4. Kepala Urusan Umum :

- a. Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum;
- c. Memelihara dan melestarikan aset-aset pemerintah;
- d. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan;
- e. Membina dan melayani administrasi kependudukan; dan

- f. Membina dan melayani perizinan;

5. Kepala Dusun :

- a. Menjalankan kebijakan dan kegiatan Kepala Desa bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksana Peraturan Desa di wilayah kerjanya; dan
- c. Pelaksana kebijakan Kepala Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bagian Kelima (Perangkat Desa) pasal 48, Perangkat Desa terdiri atas : Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Pasal 49 ayat (1) Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ayat (3) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.⁸ Adapun tugas dan wewenang Kepala Desa yang wajib dibantu oleh Perangkat Desa Oluhuta adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango khususnya di Desa Oluhuta, Struktur Organisasi dalam hal ini Perangkat Desa terdiri dari : Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum. Untuk Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan terdiri dari 4 (empat) Kepala Dusun antara lain; Dusun I (Pantai Indah), Dusun II (Kampung Baru), Dusun III (Pemukiman), dan Dusun IV (Huliya), masing-masing di pimpin oleh Kepala Dusunnya.

Peneliti telah melakukan observasi yang berupa diskusi, wawancara, menyebarkan kuesioner antara peneliti dengan Perangkat Desa Oluhuta, Kepala Desa Oluhuta dan BPD serta unsur masyarakat. Dari observasi peneliti dengan Perangkat Desa, Kepala Desa, Anggota BPD dan unsur masyarakat yang terdiri dari beberapa orang tokoh masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, tokoh pemuda, terdapat tugas-tugas yang belum dilaksanakan oleh Perangkat Desa Oluhuta yang dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

Perangkat Desa	Tugas masing-masing Perangkat Desa	Keterangan
Sekretaris Desa	a. Pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan	Belum optimal
	b. Pelaksana urusan administrasi keuangan	Belum optimal
	c. Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Belum maksimal
	d. Pelaksana tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan	Belum optimal
Kepala Urusan Pemerintahan	a. Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pemerintahan desa	Belum optimal
	b. Membantu Sekretaris Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Tidak dilaksanakan
	c. Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan Peraturan Desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pemerintahan desa	Tidak dilaksanakan
	d. Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa menyangkut urusan pemerintahan	

	e. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun	
Kepala Urusan Pembangunan	a. Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa	
	b. Membantu membina perekonomian desa	Tidak dilaksanakan
	c. Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa dan hal-hal menyangkut urusan pemerintahan desa	Tidak dilaksanakan
	d. Penggalian dan pemanfaatan potensi desa	Tidak dilaksanakan
Kepala Urusan umum	a. Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa	
	b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum;	
	c. Memelihara dan melestarikan aset-aset pemerintah	Tidak dilaksanakan
	d. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan	
	e. Membina dan melayani administrasi kependudukan	Belum optimal
	f. Membina dan melayani perizinan	Belum optimal
Kepala Dusun	a. Menjalankan kebijakan dan kegiatan Kepala Desa bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah	Belum optimal

	kerjanya	
	b. Pelaksana Peraturan Desa di wilayah kerjanya	Tidak dilaksanakan
	c. Pelaksana kebijakan Kepala Desa	Belum optimal

Dari uraian tabel diatas, dapat dijelaskan secara detail mengenai tugas Perangkat Desa yang belum dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Sekretaris Desa; belum optimal dalam mengkoordinir menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan, serta sering tidak melaksanakan tugas Kepala Desa apabila berhalangan.

Kepala Urusan Pemerintahan; belum maksimal dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa menyangkut urusan perselisihan masyarakat.

Kepala Urusan Pembangunan; belum optimal dalam penggalian dan pemanfaatan potensi desa, membantu membina perekonomian desa.

Kepala Urusan Umum; belum maksimal dalam memelihara dan melestarikan aset-aset Pemerintah Desa, membina dan melayani administrasi kependudukan, membina dan melayani perizinan.

Kepala Dusun; belum maksimal dalam menjalankan kebijakan Kepala Desa di bidang ketentraman dan ketertiban serta tidak menjalankan Peraturan Desa di wilayah kerjanya.

Selain itu, Perangkat Desa kurang memahami tugas atau kinerja dan tanggung jawab. Beberapa mandat yang diberikan untuk dilaksanakan terkadang tidak ada hasil kerjanya. Kepala Dusun sebagai unsur pelaksana kewilayahan hanya sebatas melakukan pendataan bahkan jika ada pekerjaan yang ditugaskan oleh Kepala Desa baru dikerjakan. Dalam hal kedisiplinan waktu kerja kantor, sering terjadi ada Perangkat Desa yang jarang masuk kantor. Sering juga ada Perangkat Desa yang telat masuk sesuai dengan jam kantor yang telah ditetapkan.

Hal ini mempertegas bahwa masih terdapat Tugas dari masing-masing Perangkat Desa Oluhuta yang belum dilaksanakan dengan baik dalam hal membantu tugas dan wewenang serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Oluhuta Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Oluhuta Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Oluhuta menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 ?
2. Apa kendala-kendala Perangkat Desa Oluhuta dalam melaksanakan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Oluhuta menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa kendala-kendala Perangkat Desa Oluhuta dalam melaksanakan tugas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan hukum tentang Pelaksanaan Tugas perangkat Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Oluhuta Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan bahan masukan serta upaya-upaya yang perlu di dalami oleh pihak terkait tentang bagaimana Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Oluhuta Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

- a. Kepala Desa

Memberikan arahan kepada Perangkat Desa agar lebih menjalankan tugas dengan profesional dan proporsional.

b. Masyarakat

Sebagai referensi untuk masyarakat agar lebih mengetahui dan memahami tentang bagaimana Perangkat Desa bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.